

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Simpulan**

Berdasarkan hasil analisis dan penyajian data yang diperoleh dari wawancara lapangan dan materi yang diperoleh, seperti buku, jurnal, media cetak, dan media pendukung lainnya, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah memiliki model pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui pembiayaan, HALMI (halaqoh mingguan) dan pendampingan usaha. Bank Wakaf Mikro berbadan hukum koperasi sebagai lembaga keuangan mikro syariah menyalurkan dana pinjaman kepada nasabah tanpa adanya agunan dengan ujah yang sangat rendah yaitu 3%. Namun, Pimpinan Pondok Pesantren Darul Hijrah selaku penasehat BWM Al-Hijrah menekankan agar pengurus BWM Al-Hijrah tidak mengambil ujah 3% tersebut, hal ini agar tidak memberatkan dan dapat meringankan beban masyarakat, dan ketetapan ini disetujui oleh pihak OJK. Produk yang dihasilkan nasabah juga dipasarkan di pondok pesantren Darul Hijrah. Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah menerapkan sistem tanggung renteng, dengan adanya sistem tanggung renteng ini dapat menggambarkan sikap tolong menolong antar kelompok. Jika salah satu nasabah dalam satu kelompok ada yang belum mampu membayar cicilan mingguannya maka akan ditalangi, ketika uang angsuran sudah ada maka akan diganti pada HALMI berikutnya.

2. Implikasi pembiayaan Bank Wakaf Mikro Al-Hijrah di sekitar pondok pesantren Darul Hijrah dikatakan berjalan dengan baik karena kebutuhan hidup masyarakat terpenuhi, masyarakat mandiri dan dapat mengembangkan usahanya. Penyaluran dana dibagikan dalam setahun sekali, begitu juga dengan program pendampingan usaha yang disebut dengan HALMI (halaqoh mingguan) ini dijalankan setiap seminggu sekali. Program pendampingan ketika HALMI memberikan manfaat kepada nasabah karena selain pertemuan untuk membayar angsuran juga diisi dengan bimbingan berwirausaha dan kegiatan keagamaan seperti tauhid, fiqh, dan ibadah.

## **B. Saran**

Berdasarkan dengan hal yang berhubungan pada penelitian ini, penulis ingin menyampaikan beberapa saran yang dianggap perlu:

1. Pemberdayaan ekonomi melalui pembiayaan produktif dan pendampingan usaha BWM Al-Hijrah terbukti berhasil dalam perekonomian masyarakat di lingkungan pesantren. BWM Al-Hijrah tidak menerapkan ujarah sebesar 3% ini dirasa tidak memberatkan para nasabah, setiap pembiayaan menggunakan akad qardh. Berdasarkan hal tersebut, peneliti menyarankan beberapa hal:
  - a. Agar BWM Al-Hijrah menerapkan skema akad mudharabah untuk mengembangkan dana yang ada sehingga diharapkan dapat memberikan keuntungan kepada semua pihak baik itu lembaga BWM Al-Hijrah, koperasi Pondok Pesantren, dan juga nasabah.

- b. Untuk pengusaha yang sudah maju dan berkembang bisa diajak kerjasama dengan BWM Al-Hijrah dalam penghimpunan dana. Akad yang digunakan yaitu akad mudharabah, pemilik modal memberikan dananya kepada pengusaha untuk dikelola secara produktif dan pembagian hasilnya sesuai dengan kesepakatan kedua belah pihak.
- c. Program HALMI bisa di isi dengan mendatangkan Pengusaha atau Wirausahawan muda yang sukses untuk membuka wawasan baru agar masyarakat atau nasabah dapat menemukan serta mengembangkan ide-ide bisnis yang kreatif dan inovatif, agar lebih siap untuk menjadi wirausaha sukses dan tangguh.
- d. Untuk mengurangi terjadinya pembiayaan bermasalah, BWM Al-Hijrah dapat menerapkan sistem penjamin hutang. Penjamin hutang adalah badan atau orang yang menjamin penyelesaian sebagian atau seluruh hutang penanggung hutang termasuk penjamin kebendaan. Kegiatan penjaminan merupakan kegiatan perlindungan atau proteksi atas risiko kerugian yang mungkin terjadi, dimana risiko kerugian tersebut harus dapat diukur secara finansial. Terdapat 3 pihak yang terkait dalam kegiatan penjaminan, yaitu Penjamin, Penerima Jaminan, dan Terjamin. Dalam skema penjaminan ini, Penjamin menanggung pembayaran atas kewajiban finansial dari Terjamin kepada Penerima Jaminan apabila Terjamin tidak dapat lagi memenuhi kewajibannya berdasarkan perjanjian yang disepakati(OJK, 2017).

2. Bagi para nasabah agar kiranya selalu berinovasi untuk mengembangkan usaha nya.
3. Bagi peneliti selanjutnya, berkaitan dengan penelitian ini bisa menggunakan metode kuantitatif dengan responden yang lebih banyak lagi.